


## **SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM PEMALSUAN IDENTITAS STATUS  
PERKAWINAN DALAM AKTA PERKAWINAN  
YANG TELAH DITERBITKAN**  
**(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Nomor 441 K/Pdt/1992)**

***LEGAL EFFECT OF MARRIAGE STATUS IDENTITY FORGERY  
ON THE MARRIAGE DEED ISSUED***  
***(The Legal Study of the Supreme Court Republik of Indonesia  
Decision Number 441 K/Pdt/1992)***

**JAN FREDDY FRANSISKUS TURNIP  
NIM : 060710101137**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2010**



## SKRIPSI

# AKIBAT HUKUM PEMALSUAN IDENTITAS STATUS PERKAWINAN DALAM AKTA PERKAWINAN YANG TELAH DITERBITKAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 441 K/Pdt/1992)

***LEGAL EFFECT OF MARRIAGE STATUS IDENTITY  
FORGERY ON THE MARRIAGE  
DEED ISSUED***

***(The Legal Study of the Supreme Court Republik of Indonesia  
Decision Number 441 K/Pdt/1992)***

**JAN FREDDY FRANSISKUS TURNIP  
NIM : 060710101137**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2010**

## **SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM PEMALSUAN IDENTITAS STATUS  
PERKAWINAN DALAM AKTA PERKAWINAN  
YANG TELAH DITERBITKAN**  
**(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Nomor 441 K/Pdt/1992)**

***LEGAL EFFECT OF MARRIAGE STATUS IDENTITY  
FORGERY ON THE MARRIAGE  
DEED ISSUED***


***(The Legal Study of the Supreme Court Republik of Indonesia  
Decision Number 441 K/Pdt/1992)***

**JAN FREDDY FRANSISKUS TURNIP  
NIM : 060710101137**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2010**

## MOTTO

**“JALANILAH HIDUP DENGAN PENUH TANGGUNGJAWAB,  
BUKAN SEPERTI ORANG-ORANG YANG  
TIDAK MENGETAHUI MAKNA HIDUP  
TETAPI SEPERTI MEREKA YANG  
MENGETAHUINYA”\***



---

\* Rick Warren, 2008, *The Purpose Driven Life*, Gandum Mas, Malang

## **PERSEMBAHAN**

**Kupersembahkan skripsi ini kepada :**

1. Ayahanda tercinta W. Turnip, S.Pd. dan Ibunda B. Sinaga, BA tercinta yang telah sabar dan tulus mendidik, membesarakan, mendoakan, dan memberikan kasih sayang kepada penulis selama ini;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;
3. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus dan bekerja keras untuk membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah.

**AKIBAT HUKUM PEMALSUAN IDENTITAS STATUS  
PERKAWINAN DALAM AKTA PERKAWINAN  
YANG TELAH DITERBITKAN**  
**(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Nomor 441 K/Pdt/1992)**

***LEGAL EFFECT OF MARRIAGE STATUS IDENTITY  
FORGERY ON THE MARRIAGE  
DEED ISSUED***

***(The Legal Study of the Supreme Court Republik of Indonesia  
Decision Number 441 K/Pdt/1992)***

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas  
Jember**

**JAN FREDDY FRANSISKUS TURNIP  
NIM : 060710101137**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2010**

## **PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 19 OKTOBER 2010**

**Oleh:**

**Pembimbing,**

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.  
NIP. 194905021983032001**

**Pembantu Pembimbing,**

**NANANG SUPARTO, S.H.  
NIP. 195711211984031001**

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

### **AKIBAT HUKUM PEMALSUAN IDENTITAS STATUS PERKAWINAN DALAM AKTA PERKAWINAN YANG TELAH DITERBITKAN**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Nomor 441 K/Pdt/1992)**

***LEGAL EFFECT OF MARRIAGE STATUS IDENTITY FORGERY  
ON THE MARRIAGE DEED ISSUED***

***(The Legal Study of the Supreme Court Republik of Indonesia  
Decision Number 441 K/Pdt/1992)***

Oleh :

**JAN FREDDY FRANSISKUS TURNIP**

NIM : 060710101137

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.**  
**NIP. 194905021983032001**

**NANANG SUPARTO, S.H.**  
**NIP. 195711211984031001**

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196001011988021001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 25

Bulan : Oktober

Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

**Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H.**  
**194804281985032001**

**Sekretaris,**

**MOH. ALI, S.H., M.H.**  
**197210142005011002**

**Anggota Penguji :**

**Hi. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.**  
**NIP. 194905021983032001**

**NANANG SUPARTO, S.H.**  
**NIP. 195711211984031001**

## **PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jan Freddy Fransiskus Turnip

NIM : 060710101137

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : Akibat Hukum Pemalsuan Identitas Status Perkawinan Dalam Akta Perkawinan Yang Telah Diterbitkan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 441 K/Pdt/1992) adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Oktober 2010

Yang menyatakan,

Jan Freddy Fransiskus Turnip  
NIM 060710101137

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan penyertaan-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan, semangat, dan hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : “**AKIBAT HUKUM PEMALSUAN STATUS PERKAWINAN TERHADAP AKTA PERKAWINAN YANG TELAH DITERBITKAN** (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 441 K/Pdt/1992)” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., Dosen Pembimbing, yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya guna memberikan bimbingan, ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Nanang Suparto, S.H., Dosen Pembantu Pembimbing, yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaiannya skripsi ini;
3. Ibu Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H. Ketua Panitia Pengaji;
4. Bapak Moh. Ali, S.H., M.H. Sekretaris Panitia Pengaji;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Dosen pengajar dan sengenap Staff Akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan, bimbingan ilmu, dan fasilitas yang diberikan;
9. Kedua orang tuaku tersayang Ayahanda W. Turnip, S.Pd. dan Ibunda tercinta B. Sinaga, BA yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang, mendidik, dan memberi semangat serta tak pernah lelah berdoa demi kelancaran dan kesuksesan masa depanku;
10. Abang-abang dan kakak-kakakku tersayang, Sardianto Ignasius Turnip, S.Kom. dan Darmiah Girsang; Noventry Vincencia Turnip, S.Pd. dan Evansius Nainggolan; keponakanku tersayang Willyana Sadarma Putri Turnip, serta seluruh keluarga tercinta atas segala dorongan motivasi dan doa yang telah kalian berikan;
11. Kartina Sari Tarigan yang telah sabar mendampingi, memberi dukungan moral dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Mami Sjane yang telah tulus mencerahkan semua kebaikan dan kasih sayang serta bantuannya selama ini;
13. Saudara-saudara sepelayananku di Unit Kegiatan Mahasiswa Kerohanian Katolik (UKMKK) Universitas Jember: Kak Suzan, Mbak cathy, Mas Willy, Mas Edy, Brian, Vincen, Apri, Nico, Yogi, Nana, Sari, Goretti, Rangga, Billy, Yosephin, Bentina, Celin, Lilin, Hans, Alfa, Alusia, Flos, Henry, Dimas, Kadek, Ratry, serta semuanya teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kenangan yang indah dalam pelayanan dan memberikan dorongan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Saudara-saudara sepelayananku di NHKBP Jember: Bang Hardi, Bang Perbandos Purba, Bang Sahat Simamora, Bang Olo Purba, Bang Jacky Manalu, Bang Andar Panjaitan, Bang Roberto Sinaga, Bang Nico Pasaribu, Aristarkus Sihombing, Austin Siallagan, Arie Simamora, Andika Sembiring,

Adi Sidabutar, Erick Sihotang, Melisa Sitorus, May Simamora, Nugraha Situngkir, Ria Situngkir, Rafles Situmorang, Marlina Sinaga, Van Bastian Simanjuntak, Rini Saragih, Saulina Silitonga, Lisa Ginting, Tike Sitorus, Ise Simbolon, Asyer Pasaribu, Meylona Siadari, Maria Tobing, Eightky Nainggolan, Firman Situmorang, Dita Ringo-ringo, Grace Pasaribu serta semuanya teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kenangan yang indah dalam pelayanan dan memberikan dorongan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;

15. Saudara-saudaraku seiman di wilayah II khususnya Lingkungan Bernadeth yang dengan tulus penuh kasih menerima penulis untuk bergabung dan berpelayanan bersama-sama selama ini;
16. Seluruh teman-temanku khususnya angkatan 2006 di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan kenangan indah di kampus tercinta ini;
17. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan balasan berkat serta rahmat-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini, akhir kata penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan khasanah ilmu pengetahuan.

Jember, 19 Oktober 2010

Penulis

## RINGKASAN

Salah satu unsur dari syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan, karena merupakan akte resmi yang dapat dipergunakan sebagai bukti otentik tentang adanya perkawinan. Pencatatan perkawinan dituangkan dalam akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Salah satu unsur yang paling utama di dalam akta perkawinan adalah identitas yang meliputi status perkawinan dari para pihak yang ingin melaksanakan perkawinan tersebut. Status perkawinan memiliki akibat hukum bagi para pihak yang terikat dalam suatu perkawinan tersebut. Oleh karena itu perlu diperhatikan bahwa dalam pemberian identitas berupa status perkawinan bagi para pihak yang ingin melaksanakan perkawinan tersebut harus dilakukan dengan benar dan sejujur-jujurnya agar tidak terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri sehingga tidak menimbulkan suatu masalah di kemudian hari yang berujung pada sengketa di Pengadilan, dalam Perkara Nomor 441 K/Pdt/1992.

Rumusan masalah meliputi 3 (tiga) hal, diantaranya : pertama, apakah pemalsuan identitas status perkawinan dapat digunakan sebagai alasan pembatalan perkawinan; kedua, apa pertimbangan hukum *Judex Facti* tentang gugatan perceraian dan pembatalan perkawinan; ketiga, Apa *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 441 K/Pdt/1992.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji pemalsuan identitas status perkawinan dapat digunakan sebagai alasan pembatalan perkawinan; untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan hukum *Judex Facti* tentang gugatan perceraian dan pembatalan perkawinan serta untuk mengetahui dan memahami *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 441 K/Pdt/1992.

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif (*legal research*) dengan metode pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah pendekatan undang – undang (*statute approach*) dan ditunjang dengan studi kasus (*case study*).

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah Identitas status perkawinan merupakan salah satu syarat meteril dalam perkawinan. Apabila dalam suatu perkawinan terdapat unsur pemalsuan identitas status perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 22 Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalan perkawinan karena tidak memenuhi syarat-syarat untuk melakukan perkawinan. Pertimbangan Hukum *Judex Facti* tentang gugatan perceraian dan pembatalan perkawinan baik Dalam pokok perkara maupun Rekonvensi didasarkan pada alat bukti surat dan keterangan-keterangan saksi yang diajukan di persidangan. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No.441 K/Pdt/1992 didasarkan pada “Suatu perkawinan yang terjadi menurut ketentuan Undang-undang i.c. pasal 11 PP.No.9 Tahun 1975, yang secara factual dibuktikan oleh akta perkawinan No. 2381/1978 tanggal 4 Oktober 1978 antara penggugat asli (Ny. Adriani Tjahjono) dan tergugat asli (Oentoro Tjokrosurjo), kalau kemudian hari ternyata salah satu pihak i.c.suami (tergugat asal) memberikan data-data yang diharuskan sebagai syarat yang harus dipenuhi tidak benar maka istri (penggugat asal) berhak menuntut supaya perkawinan tersebut dinyatakan batal demi hukum.” Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.441 K/Pdt/1992 Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Adriani Tjahjono (Penggugat Asal) dengan Oentoro Tjokrosurjo (Tergugat Asal) tidak sah. Oleh karena perkawinan dinyatakan tidak sah maka akibat hukumnya adalah batal demi hukum artinya perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.

Saran dari penulis adalah Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan tujuan dari perkawinan sehingga seyogyanya para pihak yang ingin melaksanakan suatu perkawinan wajib untuk memenuhi semua syarat-syarat yang diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan baik syarat-syarat formil maupun syarat-syarat materiil sehingga dikemudian hari tidak berpotensi menimbulkan konflik. Hakim sebagai pejabat yang berwenang dalam menjatuhkan putusan wajib mengindahkan/memperhatikan semua ketentuan-ketentuan tetap perihal batas-

batas kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan agar hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak melebihi dari batas kewenangannya.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Umum .....	6
1.3.2 Tujuan Khusus .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	7
a. Bahan Hukum Primer .....	7
b. Bahan Hukum Sekunder .....	8
c. Bahan Non Hukum .....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Perkawinan .....	10

2.1.1 Pengertian Perkawinan .....	10
2.1.2 Syarat dan syahnya Perkawinan .....	11
2.2 Akta .....	16
2.2.1 Pengertian Akta.....	16
2.2.2 Jenis-jenis Akta .....	17
2.2.3 Akta Perkawinan .....	18
2.3 Perbuatan Hukum.....	20
2.3.1 Pengertian Perbuatan Hukum.....	20
2.3.2 Jenis-jenis Perbuatan Hukum.....	21
2.3.3 Akibat Hukum.....	21
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>23</b>
3.1 Pemalsuan Identitas Status Perkawinan Dapat Digunakan Sebagai Alasan Pembatalan Perkawina .....	23
3.1.1 Persyaratan Perkawinan Menurut Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	23
3.1.2 Batal Demi Hukum Atau Dapat Dibatalkan .....	25
3.1.3 Indentitas Status Perkawinan Merupakan Syarat Materiil Dalam Perkawinan .....	25
3.2 Pertimbangan Hukum <i>Judex Facti</i> Tentang Gugatan Perceraian dan Pembatalan Perkawinan .....	28
3.2.1 Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 338/Pdt.G/1989/ PN. Bdg Tanggal 15 Mei 1990 .....	28
3.2.2 Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.350/Pdt/1990/PT Bdg Tanggal 8 Juni 1991 .....	33
3.3 <i>Ratio Decidendi</i> dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.441 K/Pdt/1992 .....	36
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>41</b>
4.1 Kesimpulan .....	41
4.2 Saran .....	42

## **DAFTAR BACAAN**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- I. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 441 K/Pdt/1992